



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

SYAMSUL, Bertempat tinggal di Jalan Iskandar Muda RT.025, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Nnk, tanggal 14 November 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim nomor 108/Pdt.P/2023/PN Nnk, tanggal 14 November 2023 tentang hari sidang;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di muka persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 14 November 2023, dibawah register nomor 108/Pdt.P/2023/PN Nnk, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang yang bernama SYAMSUL lahir di NUNUKAN pada tanggal 12 APRIL 1968;
2. Bahwa pemohon telah melakukan pembuatan paspor pada tanggal 16 JANUARI 2017 dengan nomor AT706717 yang diterbitkan oleh KONSULAT RI TAWAU tercantum identitas atas nama SAMSUL BIN NURDIN yang dilahirkan di NUNUKAN pada tanggal 21 DESEMBER 1968;
3. Bahwa Pemohon ingin melakukan perpanjangan passpor pada tanggal 10 November 2023, pemohon melaporkan kepada pihak Imigrasi tentang paspor pemohon tersebut, akan tetapi terdapat perbedaan identitas



Nama, dan Tanggal Lahir Pada Paspor pemohon yang diajukan sebagai salah satu persyaratan permohonan paspor;

4. Bahwa ternyata permohonan pembetulan data paspor tersebut tidak dapat diproses sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan yang menyatakan bahwa atas nama SAMSUL BIN NURDIN yang dilahirkan di NUNUKAN pada tanggal 21 DESEMBER 1968 sebagaimana tercantum dalam paspor nomor AT706717 adalah identik (orang yang sama) dengan SYAMSUL yang dilahirkan di NUNUKAN pada tanggal 12 APRIL 1968 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor : 6405022906090013;

5. Bahwa pemohon ingin mengunjungi anak dan ingin melakukan perbaikan pada Passpor sebagai Administrasi untuk keperluan lawatan ke Negeri tetangga Malaysia;

Berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama SYAMSUL yang dilahirkan di NUNUKAN pada tanggal 12 APRIL 1968 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor : 6405022906090013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan SAMSUL BIN NURDIN yang dilahirkan di NUNUKAN pada tanggal 21 DESEMBER 1968 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor AT706717 adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil - dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 6405021204680002, atas nama SYAMSUL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 14 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 6405021204680002, atas nama SYAMSUL, yang dikeluarkan oleh Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 10 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 6405022906090013, atas nama kepala keluarga SYAMSUL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 21 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6405022906090013, atas nama kepala keluarga SYAMSUL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 25 September 2013, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Paspor Republik Indonesia Nomor: AT706717 atas nama SAMSUL BIN NURDIN, yang dikeluarkan oleh Konsulat Republik Indonesia Tawau pada tanggal 16 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 324/07/VIII/2013 atas pernikahan antara SYAMSUL dengan FATMAWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 07 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

Saksi I **FATMAWATI**, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon, karena Saksi adalah **Istri dari Pemohon**;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan identik (orang yang sama) karena adanya perbedaan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah dengan Paspor milik Pemohon;
- Bahwa, setahu Saksi perbedaan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah dengan Paspor milik Pemohon terletak pada perbedaan penulisan nama, tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon;



- Bahwa, awalnya Pemohon bercerita kepada Saksi bahwa Pemohon ingin melakukan pengurusan Paspor milik Pemohon yang telah habis masa berlakunya agar diterbitkan Paspor yang baru. Kemudian Pemohon pada tanggal 10 November 2023 mengurus permohonan penerbitan Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Nunukan dan pada saat di Kantor Imigrasi Nunukan tersebut, Pemohon tidak dapat melakukan pengurusan penerbitan Paspor karena ditolak oleh petugas Kantor Imigrasi Nunukan dengan alasan ketika di cek dalam Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia muncul adanya identitas Pemohon yang berbeda, yakni ada perbedaan penulisan nama, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon dalam Paspor milik Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa, kesalahan penulisan nama, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon tersebut terjadi karena dahulu Pemohon pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di sebuah perusahaan atau company di Malaysia dan pada tahun 2017 Pemohon membuat Paspor menggunakan jasa pembuatan Paspor yang disediakan oleh perusahaan atau company yang ada di Malaysia. Kemudian pada saat pembuatan Paspor tersebut, Pemohon tidak diminta dokumen apapun sebagai persyaratan pembuatan Paspor;
- Bahwa, atas nama SYAMSUL yang lahir di NUNUKAN pada tanggal 12 APRIL 1968 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga milik Pemohon, serta nama SAMSUL BIN NURDIN yang lahir di NUNUKAN pada tanggal 21 DESEMBER 1968 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor milik Pemohon adalah identik atau merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pengurusan penerbitan Paspor milik Pemohon yang telah habis masa berlakunya, dimana Paspor tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk mengunjungi anak Pemohon di Malaysia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II SUWARDI, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon, karena Saksi adalah **Adik Kandung dari Pemohon**;



- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan identik (orang yang sama) karena adanya perbedaan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah dengan Paspor milik Pemohon;
- Bahwa, setahu Saksi perbedaan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah dengan Paspor milik Pemohon terletak pada perbedaan penulisan nama, tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon;
- Bahwa, awalnya Pemohon bercerita kepada Saksi bahwa Pemohon ingin melakukan pengurusan Paspor milik Pemohon yang telah habis masa berlakunya agar diterbitkan Paspor yang baru. Kemudian Pemohon pada tanggal 10 November 2023 mengurus permohonan penerbitan Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Nunukan dan pada saat di Kantor Imigrasi Nunukan tersebut, Pemohon tidak dapat melakukan pengurusan penerbitan Paspor karena ditolak oleh petugas Kantor Imigrasi Nunukan dengan alasan ketika di cek dalam Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia muncul adanya identitas Pemohon yang berbeda, yakni ada perbedaan penulisan nama, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon dalam Paspor milik Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa, kesalahan penulisan nama, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon tersebut terjadi karena dahulu Pemohon pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di sebuah perusahaan atau company di Malaysia dan pada tahun 2017 Pemohon membuat Paspor menggunakan jasa pembuatan Paspor yang disediakan oleh perusahaan atau company yang ada di Malaysia. Kemudian pada saat pembuatan Paspor tersebut, Pemohon tidak diminta dokumen apapun sebagai persyaratan pembuatan Paspor;
- Bahwa, atas nama SYAMSUL yang lahir di NUNUKAN pada tanggal 12 APRIL 1968 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga milik Pemohon, serta nama SAMSUL BIN NURDIN yang lahir di NUNUKAN pada tanggal 21 DESEMBER 1968 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor milik Pemohon adalah identik atau merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pengurusan penerbitan Paspor milik Pemohon yang telah habis masa berlakunya, dimana Paspor tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk mengunjungi anak Pemohon di Malaysia;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah mengenai identik (orang yang sama) antara SYAMSUL yang dilahirkan di NUNUKAN pada tanggal 12 APRIL 1968 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor : 6405022906090013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan SAMSUL BIN NURDIN yang dilahirkan di NUNUKAN pada tanggal 21 DESEMBER 1968 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor AT706717 yang di keluarkan oleh Konsulat RI Tawau;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6. Surat-surat bukti tersebut diatas yaitu Fotokopi bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi **FATMAWATI** yang merupakan Istri dari Pemohon dan Saksi **SUWARDI** yang merupakan Adik Kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi **FATMAWATI** yang merupakan Istri dari Pemohon dan Saksi **SUWARDI** yang merupakan Adik Kandung dari Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg, dinyatakan "namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi";

Menimbang, bahwa menurut Prof. R. Subekti, SH., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena



hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu :

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dan pendapat dari Prof. R. Subekti, SH., sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan status kedudukan keperdataan seseorang, maka Hakim berpendapat keterangan Saksi **FATMAWATI** yang merupakan Istri dari Pemohon dan Saksi **SUWARDI** yang merupakan Adik Kandung dari Pemohon, dapat diterima menurut hukum dan merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karena itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Tentang petitum Satu;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama permohonannya, Pemohon memohon agar permohonannya tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut, sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status **petitum Satu ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;**

Tentang petitum Dua;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua permohonannya, Pemohon memohon Penetapan menyatakan bahwa nama SYAMSUL yang dilahirkan di NUNUKAN pada tanggal 12 APRIL 1968 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor : 6405022906090013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan SAMSUL BIN NURDIN yang dilahirkan di NUNUKAN pada tanggal 21 DESEMBER 1968



sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor AT706717 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;



2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan yang menyatakan nama nama SYAMSUL yang dilahirkan di NUNUKAN pada tanggal 12 APRIL 1968 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor : 6405022906090013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan SAMSUL BIN NURDIN yang dilahirkan di NUNUKAN pada tanggal 21 DESEMBER 1968 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor AT706717 yang dikeluarkan oleh Konsulat RI Tawau adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa jenis permohonan tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan tersebut secara legislasi maupun regulasi sebagaimana tersebut diatas, maka apakah hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi FATMAWATI yang merupakan Istri Pemohon dan Saksi SUWARDI yang merupakan Adik Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dapat diketahui bahwa beberapa dokumen milik Pemohon terdapat beberapa perbedaan identitas diri Pemohon, sehingga akibat dari adanya perbedaan tersebut timbul kesulitan bagi Pemohon untuk mengurus pembuatan



Paspor baru, dimana perbedaan yang dimaksud tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen-dokumen lainnya berjalan dengan baik, sedangkan di sisi lain untuk memperbaiki atau meluruskan adanya perbedaan tersebut tidak cukup dengan hanya memperbaiki salah satu dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** yang berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti **P-2** yang berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti **P-3** yang berupa Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, bukti **P-4** yang berupa Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, dan bukti **P-6** yang berupa Kutipan Akta Nikah tercatat nama SYAMSUL yang dilahirkan di NUNUKAN pada tanggal 12 APRIL 1968, sedangkan dalam bukti **P-5** yang merupakan Paspor Nomor AT706717 milik Pemohon, diketahui tercatat nama Pemohon SAMSUL BIN NURDIN yang dilahirkan di NUNUKAN pada tanggal 21 DESEMBER 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui terdapat perbedaan mengenai penulisan Tempat, Tanggal, Tahun Lahir pemohon, yaitu :

1. SYAMSUL yang dilahirkan di NUNUKAN pada tanggal 12 APRIL 1968 (vide bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-6);
2. SAMSUL BIN NURDIN yang dilahirkan di NUNUKAN pada tanggal 21 DESEMBER 1968 (vide bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, diketahui bahwa nama SYAMSUL yang dilahirkan di NUNUKAN pada tanggal 12 APRIL 1968 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah (vide bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6) milik Pemohon, serta nama SAMSUL BIN NURDIN yang dilahirkan di NUNUKAN pada tanggal 21 DESEMBER 1968 sebagaimana yang tercantum dalam paspor milik Pemohon (vide bukti surat P-5) adalah satu orang yang sama, dan terjadi perbedaan identitas dikarenakan Pemohon menggunakan jasa pembuatan paspor dalam penerbitan paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas oleh karena menurut Hakim Pemeriksa Perkara, Pemohon dapat membuktikan dalil – dalilnya dalam Petitum Dua, dengan demikian **petitum Dua permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;**

Tentang petitum Tiga;



Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga permohonannya, Pemohon memohon agar biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkara permohonan merupakan perkara yang termasuk dalam yurisdiksi volunteer, yang hanya melibatkan satu pihak saja, yaitu Pemohon, sehingga tidak ada pihak lain lagi yang dapat dibebani untuk membayar biaya perkara selain Pemohon, oleh karenanya semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian **petitum Tiga permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;**

Menimbang bahwa oleh karena materi perkara permohonan ini dipandang termasuk dalam yurisdiksi voluntair, dimana tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan membuat Paspor baru guna menggantikan Paspor lama Pemohon yang telah habis masa berlakunya, dimana paspor tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk melaksanakan ibadah Haji. Maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari serta untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan Penetapan ini, perlu ditetapkan bahwa pernyataan yang terdapat dalam **Penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan pembuatan Paspor baru guna menggantikan Paspor lama yang telah habis masa berlakunya** dan untuk penegasannya pernyataan tersebut akan dimuat dalam Amar Penetapan;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama SYAMSUL yang dilahirkan di NUNUKAN pada tanggal 12 APRIL 1968 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 6405022906090013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan SAMSUL BIN NURDIN yang dilahirkan di NUNUKAN pada tanggal 21 DESEMBER 1968 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor AT706717 adalah satu orang yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan paspor baru atau perpanjangan masa berlaku paspor milik pemohon;

4. Membebaskan biaya dalam Permohonan ini kepada Pemohon yang sampai dengan saat penetapan ini dibacakan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Nunukan pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, oleh **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **HERNANDIA AGUNG PERMANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dan dengan dihadiri oleh Pemohon secara e-court, serta telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HERNANDIA AGUNG PERMANA, S.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Biaya Perkara | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000- |
| 4. PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 10.000,- + |

Jumlah :Rp. 110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah).